



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/178 /III.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin manfaat dan keamanan pelayanan kesehatan tradisional di Provinsi Lampung perlu dibentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T);
- b. bahwa sebagai penyelenggara Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T), Menteri Kesehatan telah menunjuk Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupunktur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/ VIII/2003 tentang Akupunktur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) Provinsi Lampung yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) merupakan wadah fungsional atau laboratorium untuk pengkajian, penelitian, pengujian pengobatan tradisional yang berkembang di masyarakat, terutama yang banyak dimanfaatkan di Provinsi Lampung untuk menggali kearifan lokal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) dikoordinasikan oleh Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (P3T) yang berkedudukan di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Membentuk Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (P3T) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menentukan prioritas penapisan terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial untuk dikembangkan dan ditetapkan keamanan dan manfaatnya;
 - b. merumuskan dan mengembangkan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. mengarahkan dan melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan Sentra P3T;
 - d. melakukan sosialisasi dan advokasi tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis pelayanan kesehatan tradisional;
 - e. membuat surat kerja sama (MoU) dengan Institusi, Unit Organisasi tempat/lokasi Sentra P3T (Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lain);
 - f. memberi tugas Sentra P3T untuk melakukan Pengkajian/ Penelitian/pengujian terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dan dapat dikembangkan di wilayah Lampung;

- g. mengembangkan jaringan informasi dan dokumentasi pengobatan tradisional di wilayah Lampung;
- h. mengarahkan dan melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan Sentra P3T;
- i. bersama Sentra P3T melakukan penilaian usulan pemakaian berbagai jenis obat, alat dan metode pelayanan kesehatan tradisional kedalam pelayanan kesehatan formal; dan
- j. melaporkan kepada Tim pengarah P3T tentang pelayanan kesehatan tradisional yang telah terbukti aman dan bermanfaat.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Sentra P3T Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Biaya Penyerta Lainnya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/178 /III.03/HK/2012
TANGGAL : 10 - 07 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI
SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
(SENTRA P3T) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
6. Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung (Bidang Obat dan Kesehatan)
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Lampung
8. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Lampung
9. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Lampung
10. Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia Lampung
11. Ketua Persatuan Akupunktur Seluruh Indonesia Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.